

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR 140 TAHUN  
2020 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR III  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Perubahan Lampiran Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor 140 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5492);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Inspektur III Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024 untuk seluruhnya sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Januari 2022

INSPEKTUR III,

  
ABDULAH

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN  
INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR 140  
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-  
2024

**RENSTRA INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal
- C. Potensi dan Permasalahan

**BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
  - 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)
  - 2. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)
  - 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)
- E. Indikator Kinerja Utama

**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

- A. Arah Kebijakan
- B. Sasaran Kebijakan
- C. Strategi Pengawasan
- D. Program dan Pengawasan
- E. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan
- F. Dukungan Pengawasan
- G. Peran Unit Kerja

**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
2. Indikator Kinerja Program
3. Indikator Kinerja Kegiatan

B. Kerangka Pendanaan

**BAB IV PENUTUP**

INSPEKTUR III



ABDULAH

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, dimana untuk periode 2020 – 2024 masuk kedalam tahap II yang diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 yang terdiri atas 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat III sebagai unit yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal melalui Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi, dan Layanan Audit Internal maka Inspektorat III Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan agar tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi, dan Layanan Audit Internal, Inspektorat III telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2020 - 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Inspektorat III juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran



LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024


strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

B. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN  
PENGAWASAN 2020-2024

Pelaksanaan Pengawasan interal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah mengalami transformasi dari pengawasan yang bersifat *Watchdog* kedalam pengawasan yang mempunyai 2 (dua) peran utama, yaitu sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) hasil kegiatan, sekaligus juga sebagai mitra konsultasi (*consulting partner*) dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kedepan, peran pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal direncanakan dapat semakin dirasakan oleh *stakeholder* terkait melalui kegiatan-kegiatan *quality assurance*, *consulting partner*, serta aktivitas anti korupsi (*anti corruption activity*) dengan pendekatan pengawasan yang menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) selain juga pengawasan terhadap hasil kegiatan (detektif).

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024



Transformasi Pengawasan Internal

C. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum terdapat perubahan pada renstra tahun 2022 dan dapat dikemukakan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemangku Kepentingan

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian yang diukur berdasarkan indikator kinerja Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dengan target 1,3%, Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas dengan

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

target 90%, Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target 92% sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas yang dicapai melalui kegiatan Audit Internal, Reviu PIPK, Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Reviu RKA-KL, Reviu RK-BMN, Monitoring dan Evaluasi, serta *Consulting* kegiatan beresiko tinggi pada satuan kerja yang termasuk ke dalam wilayah cakupan tugas Inspektorat III. Inspektorat III tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan;

- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target level 3 kegiatan *Consulting* kegiatan beresiko tinggi pada satuan kerja yang termasuk ke dalam wilayah cakupan tugas Inspektorat III;

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja utamanya yaitu Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal dengan target sebesar 80% yang diperoleh dair hasil survei kepuasan pelanggan, dan Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target sebesar 78% yang dicapai melalui

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

kegiatan layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III;

Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri yang diukur dengan indikator kinerja yaitu presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat III sebesar 80%.

3. Perspektif Kelembagaan

Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 90%, dan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100% yang dicapai melalui kegiatan melalui layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III;

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:

Kekuatan	Peluang
1. SDM APIP adalah sumber daya yang terdidik dan terseleksi.	1. Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja)
2. Internal Audit Capability Model mencapai level 3	
3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan	2. SPIP dan Zona Integritas

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

<p>tugas pokok dan fungsi</p> <p>4. Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai.</p> <p>5. Sistem manajemen mutu</p> <p>6. Regenerasi Auditor</p>	<p>yang mendorong peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal</p> <p>3. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan</p>
---	--

Kelemahan yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelemahan	Tantangan
<p>1. Peran pengawasan sampai saat ini masih didominasi peran sebagai <i>assurance</i>, belum pada peran konsultasi;</p> <p>2. <i>Transfer knowledge</i> auditor senior dan calon auditor tidak merata</p> <p>3. Terbatasnya ketersediaan waktu auditor untuk</p>	<p>1. <i>Stakeholder</i> belum dapat memahami sepenuhnya visi, misi dan paradigma pengawasan</p> <p>2. Penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan</p> <p>3. Pembinaan sistem pengawasan tidak seiring dengan pembinaan penganggaran, pelaksanaan</p>

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

mengembangkan kompetensi	program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas pelaksanaan kegiatan.  4. <i>Reward and punishment</i> terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab.
--------------------------	--

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan transfer *knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong implemmentasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawalan terhadap program pembangunan industri;
7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
9. Perencanaan audit berbasis resiko yang dilaksanakan pada skala prioritas beresiko tinggi;
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan;
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA STRATEGIS

#### A. VISI

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian



LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas *quality assurance*, *consulting partner*, serta *anti corruption activity*.

B. MISI

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

C. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat III adalah sebagai berikut :

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal	Tj.1.1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	Jumlah temuan material pengawasan eksternal	Level	1.5	1.4	1.3	1.2	1
			Tj.1.2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Capaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasn yang ditindaklanjuti satker cakupan tugas	Persen	80%	85%	90%	95%	100%
			Tj.1.3	Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	91%	91,5%	92%	92,5%	93%
Tj.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Mendukung tercapainya tata kelola pemerintah	Tj.2.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian	Level Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian	Level	3	3	3	4	4

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
		yang baik		Perindustrian (IKU)	Perindustrian						
Tj.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Mendukung terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tj.3.1	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	75	75	80	80	85
			Tj.3.2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	Tingkat Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	Persen	76	77	78	79	80
Tj.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Mendukung peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri	TJ.4.1	Presentase nilai capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	Belum ada	75	80	85	90
Tj.5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal Yang efektif dan efisien	Mendukung terselenggaranya manajemen pengawasan internal yang efektif	Tj.5.1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dan penugasan sumber daya manusia	Persen	70	80	90	100	100

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
			Tj.5.2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.


Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2020 – 2024 juga merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

1. Batas toleransi temuan eksternal (IKU) sebesar 1% pada tahun 2024;
2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU) sebesar 93% pada tahun 2024;
4. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Index berada pada level 4 di tahun 2024;
5. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2024;
6. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) sebesar 80% pada tahun 2024;

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

7. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 90% pada tahun 2024;
8. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
9. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

Adapun peta strategi Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta Strategi Inspektorat Jenderal

#### 1. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja yaitu:



LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

- 1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III;
- 2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti;
- 3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian

## 2. PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

- Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, dengan indikator kinerja:
  - 1) Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal;
  - 2) Penerapan TABK.
- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:
  - 1) Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

## 3. PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:
  - 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT;

LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

- 2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya.

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Output	Alokasi (Dalam Miliar Rupiah)					Aktifitas Utama	
									2020	2021	2022	2023	2024		
Program/Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III									<b>BERDASARKA N KORELASI PETA STRATEGIS &amp; POHON KINERJA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
										8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	
<b>Stakeholders Perspective</b>															
1	Terwujudnya efektivitas dan	1	Batas Toleransi	1.50%	1.40%	1.30%	1.20%	1.00%	Layanan Audit Internal	0,700	1,000	1,100	1,000	1,000	Audit Program dan Kegiatan

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU							Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas	0,380	0,425	0,106	0,300	0,300	Monev SAKIP Monev Kebijakan Industri dan Tata Kelola (Monev P3DN)
								Consulting dan Pengawasan Kegiatan Beresiko Tinggi	0,400	0,650	0,579	0,800	0,800	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Beresiko Tinggi Pada Satker Cakupan Tugsa (Pembangunan dan renovasi gedung).



LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Consulting dan Pengawasan Kegiatan Beresiko Tinggi	0,400	0,650	0,579	0,800	0,800	Konsultansi Penyusunan Peta Resiko Satker Cakupan Tugas
<b>Internal Process Perspective</b>															
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	75%	75%	80%	80%	85%	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77%	78%	79%	80%	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV *)IKU	belum ada	75%	80%	85%	90%							

LAMPIRAN  
 PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
 LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
 NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>															
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Koordinasi Peran Pengawasan





LAMPIRAN  
PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTORAT JENDERAL  
NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

**BAB III**  
**PENUTUP**

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024, maka disusunlah Renstra Inspektorat III Kementerian Perindustrian 2020 – 2024, yang dijadikan landasan bagi tim Inspektorat III untuk menyelenggarakan dukungan manajemen dalam rangka terlaksananya pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat III ini menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan Inspektorat III dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.

## RENSTRA INSPEKTORAT III TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
<b>Stakeholders Perspective</b>			
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		3 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan)
<b>Internal Process Perspective</b>			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIP. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarakan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	<p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling</li> <li>- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor</li> <li>- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)</li> </ul> <p>*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)</li> <li>- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data</li> <li>- Tahap Pelaporan menggunakan Office</li> </ul>
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I/II/III/IV/ *)IKU	<p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal</p> <p><math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p><math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p><math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.</p>
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki